

Kolaborasi Reklamasi Indonesia

Disampaikan oleh: Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara – Kementerian ESDM

Seminar *GoodMiningPractice,EnvironmentalAspect,LandDamage Criteria, Reclamation & PostMining* , 2025

1. Latar Belakang dan Urgensi Reklamasi

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertambangan memiliki peran strategis sebagai **penggerak utama pembangunan nasional (prime mover)** yang diharapkan memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun, dampak lingkungan akibat aktivitas tambang menuntut adanya pengelolaan yang baik.

Tren global saat ini juga mendorong penerapan prinsip **Environmental, Social, and Governance (ESG)** di sektor pertambangan untuk memastikan keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, **pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang** menjadi persyaratan mutlak dalam setiap kegiatan pertambangan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Bagian dari Penerapan ESG Untuk Pembangunan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, dan Pascatambang sebagai bagian dari Penerapan ESG untuk Pembangunan Berkelanjutan

- Tren global mendorong penguatan penerapan prinsip-prinsip **Environment, Social, dan Governance (ESG)** pada sub sektor pertambangan mineral untuk pengendalian dampak pada lingkungan dan sosial. Penerapan ESG adalah salah satu tantangan dan peluang untuk keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi, dan Pascatambang menjadi persyaratan mutlak operasional pertambangan sebagai bagian dari **upaya pembangunan berkelanjutan**.

Top 10 business risks and opportunities for mining and metals (EY, 2023)

3 Isu Prioritas Transisi Energi

3 Prioritas Transisi Energi pada Presidensial G20 2022 (Ditjen EBTKE)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Good Mining Practice Environmental Aspect Land Damage

2. Regulasi dan Prinsip Reklamasi

Penerapan reklamasi dan pascatambang diatur melalui

Permen ESDM No. 26 Tahun

2018 serta **Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018**. Beberapa kewajiban utama pemegang IUP/IUPK antara lain:

- **Menyusun rencana reklamasi dan pascatambang** berdasarkan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL) dan studi kelayakan.
- **Menempatkan Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan Jaminan Pascatambang (JamPT)** sesuai penetapan.
- **Melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang**, meskipun dana jaminan tidak mencukupi, karena tanggung jawab akhir tetap pada perusahaan.


Prinsip ini menegaskan bahwa jaminan hanya sebagai instrumen kontrol, sedangkan kewajiban reklamasi tidak dapat dialihkan.

3. Capaian Reklamasi Nasional 2018–2024

Data Kementerian ESDM menunjukkan capaian reklamasi lahan bekas tambang yang terus meningkat:

- **2018:** 6.950 ha (100,72%)
- **2019:** 8.296 ha (118,51%)
- **2020:** 9.694 ha (137,50%)
- **2021:** 9.344 ha (133,01%)
- **2022:** 11.084 ha (157,21%)
- **2023:** 13.756 ha (194,43%)
- **2024:** 25.089 ha (353,37%)

Capaian ini jauh melampaui target **Renstra KESDM 2020–2024**, menegaskan meningkatnya komitmen perusahaan tambang dalam pemulihan lingkungan hidup.



4. Kolaborasi Reklamasi di Kawasan Hutan dan Non-Hutan

Reklamasi dilakukan berdasarkan kesesuaian

kawasan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta kesepakatan para pemangku kepentingan. Ada dua bentuk utama:

1. Reklamasi pada Kawasan Hutan

- o Dilaksanakan melalui bentuk revegetasi.
- o Hanya dapat dilakukan setelah memperoleh **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)**.
- o Mengacu pada dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui.

2. Reklamasi Bentuk Lain (RBL)

- o Disesuaikan dengan status kawasan (APL atau kawasan hutan), RTRW, serta persetujuan stakeholder.
- o Bentuknya dapat berupa:
 - Area permukiman,
 - Pariwisata,
 - Sumber air,
 - Area budidaya pertanian atau perkebunan.
 -
- o Contoh: padang penggembalaan sapi (PT KPC) dan perkebunan sawit (PT Gunungbayan Pratamacoal).

Keberhasilan RBL diukur melalui kajian dan pengajuan pemegang IUP/IUPK berdasarkan kriteria keberlanjutan.

5. Inovasi dan Program Fasilitas Pembibitan

Sebagai bentuk kolaborasi lanjutan, pemerintah mengeluarkan **Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 3.E/MB.07.MEM.B/2023** serta **Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2024** mengenai percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas **persemaian (nursery)**.

Pemegang IUP, IUPK, KK, dan PKP2B diwajibkan:

- Menyediakan bibit untuk kegiatan revegetasi dan penghijauan non-komersial.
- Berpartisipasi dalam pemulihan lingkungan hidup lokal maupun regional.
- Membangun fasilitas persemaian dengan koordinasi instansi pemerintah dan masyarakat.

Langkah ini menegaskan peran aktif perusahaan tambang dalam mendukung restorasi ekosistem secara nyata.

6. Penutup: Pentingnya Kolaborasi

Dr. Tri Winarno menegaskan bahwa reklamasi dan pascatambang adalah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban administratif. Reklamasi merupakan **kunci keberlangsungan kualitas kehidupan dan warisan generasi mendatang**.

Beberapa poin penting yang ditekankan:

- Komitmen dan **konsistensi** seluruh perusahaan tambang mutlak diperlukan.
 - Kolaborasi antar **kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemegang IUP/IUPK** menjadi faktor kunci keberhasilan.
 - Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi harus melibatkan stakeholder sejak awal.
- Penerapan prinsip **ESG** harus dijadikan pedoman agar kegiatan pertambangan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang baik, lahan pascatambang tidak hanya dipulihkan tetapi juga dimanfaatkan kembali sesuai peruntukan untuk **lingkungan, sosial, dan ekonomi**.